



Al Mustafa
Open
University

Ushul Fikih I (Sesi 2)

Sultan Nur


2025-2026

mouindonesia.id

**Pembahasan mengenai
Terminologi dan mafahim:
a. Hujjiyah
b. Qath'
c. Dzan Imarah
d. Asl Amali
e. Kriteria Hukum**



a. Hujjiyah



Hujjiyah (Otoritas) berarti kebenaran bersandar pada dalil-dalil muktabar syar'i (qath', Amarah, dan asl amali) dan kebenaran bertindak berdasarkan dalil-dalil tersebut.




a. Hujjiyah


Konsekuensi kehujjahan suatu dalil adalah Munajjiziyah dan Mu'adzdziriyah; artinya, bila dalil itu benar dan sesuai dengan realitas (Waqi'), maka kewajiban telah terpenuhi bagi mukalaf dan menentangnya dapat dihukum; tetapi bila dalil itu tidak benar dan tidak sesuai dengan realitas (Waqi'), maka bersandar kepada kehujjahannya dianggap sebagai uzur bagi mukalaf dan membebaskannya dari hukuman.



Qath'



Qath', secara harfiah berarti penyingkapan sempurna dan menyeluruh, dan juga berarti pengetahuan ('Ilm) dan keyakinan (Yaqin).



Qath'

Ulama Ushul biasanya tidak memberikan definisi yang jelas tentang Qath' dan menganggap maknanya sudah jelas; oleh karena itu, dalam banyak kitab Ushul, tidak ada definisi yang diberikan untuknya, atau didefinisikan berdasarkan efeknya.

Bagaimanapun, Qath' adalah: "keyakinan teguh yang menurut orang yang Qath' itu sesuai dengan kenyataan (realitas)";



Dzan Amarah


Amarah (اماره) adalah dalil Zhanni yang valid dan muktabar, yang juga diistilahkan sebagai *Dalil 'Ilmi*. Karena Amarah suatu dalil bersifat Zhanni, jika tidak ada dalil pasti (qath'i) yang mendukung validitasnya, maka ia tidak memiliki nilai kehujjahah (otoritas).



Dzan Amarah



Amarah adalah dalil Zhanni yang telah dianggap sah dan valid dari aspek penyingkapan dan pengungkapan akan realitas; dalam arti bahwa suatu dugaan umum (Zhan Nau'i) yang lahir dari Amarah, sama seperti Ilmu (Yaqin, Qath'), telah dianggap sebagai hujjah; tentu saja, dengan perbedaan bahwa keabsahan atau kehujjahan Ilmu (Yaqin, Qath') bersifat Dzati (esensial), sedangkan Dzan (dugaan) bersifat Ja'li () dan I'tibari.[Muzaffar, Muhammad Reza, Usul al-Fiqh, jilid 2, hlm. 16.]




Asl Amali

Asas-asas praktis (أصول عملية), suatu istilah dalam Ilmu Ushul Fikih, yang berarti asas-asas atau kriteria-kriteria yang memperjelas kewajiban mukalaf ketika dalam keraguan (Syak) dalam menetapkan suatu putusan hukum, dan merupakan jalan terakhir mukalaf yang tidak memperoleh dalil Qath'i atau Amarah.



Kriteria Hukum



Hukum Waqi'i: Keputusan atau hukum yang dibuat dan ditetapkan terhadap sesuatu yang pengetahuan atau ketidaktahuan seorang mukalaf itu tidak memiliki pengaruh apapun di dalamnya, seperti kewajiban salat dan larangan meminum khamr.



Kriteria Hukum



Hukum Waqi'i Awwali: Suatu hukum yang tetap untuk suatu perkara tanpa ada hal-hal lain lagi.

Hukum Waqi'i Tsanawi (Idhthirari): Hukum-hukum yang ditetapkan terhadap suatu perkara tertentu ketika terjadi keadaan atau situasi tertentu, seperti kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sakit.



Kriteria Hukum



Hukum Zahiri: Hukum yang diperoleh dalam hal Mukallaf tidak mengetahui Hukum Waqi'i sebagai akibat dari penerapan salah satu Ushul Amaliyah. Oleh karena itu, jika kita meragukan apakah suatu perbuatan haram atau mubah, dan setelah memeriksa dan menyelidiki, kita tidak mencapai kesimpulan, berdasarkan Ushul Al-Bara'ah, kita menganggap perbuatan tersebut mubah. Apabila pihak Mukallaf tidak mencapai Waqi'i dari dalil ijtihadi, kita mengambil putusan dari masalah tersebut dengan merujuk pada dalil-dalil Faqahati (Ushul Amaliyah).



Sekian dan
Terima kasih